

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria yang bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.¹

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu

¹Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995), 122.

² Kementrian Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 2.

Pernikahan didasarkan pada sesuatu yang dituntut oleh agama, yaitu berikut ini:

- 1) Pernikahan didasarkan pada agama.

Ini adalah tuntutan yang pertama. Pernikahan boleh pula didasarkan pada kecantikan, keturunan, atau kekayaan. Kalau keempatnya terdapat pada seseorang, hal ini sangat dianjurkan.

- 2) Bahwa perempuan yang dinikahi hendaklah orang yang banyak keturunan.
- 3) Perempuan yang dinikahi itu, kalau dapat, hendaknya masih perawan.
- 4) Kedua belah pihak hendaknya taat kepada Tuhan.¹⁰

Surat Al Hujurat: 13

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”¹¹

Seseorang yang hendak meminang perempuan disunahkan untuk melihatnya lebih dahulu. Tujuannya untuk mengenali (berkenalan untuk kebaikan) dari kedua pihak, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan, agar tidak menimbulkan penyesalan antara keduanya bila pernikahan telah dilangsungkan.¹²

¹⁰ Ibid., 253-256

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Add-Ins, Q.S. Al Hujurat: 13

¹² Ibnu Mas'ud dan Drs. H. Zainal Abidin.S., 257.

Perkawinan dianggap sah apabila rukun dan syarat dari perkawinan itu telah dipenuhi. Diantara rukun dan syarat yang harus dipenuhi adalah salah satu pihak tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Persyaratan yang harus dipenuhi adalah syarat materiil, dalam syarat materiil harus mencantumkan identitas diri para pihak, apabila identitas diri dipalsukan maka terjadi pelanggaran syarat materiil dalam perkawinan.

Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat. (pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam). Dalam pasal 6 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Pencatatan perkawinan dituangkan dalam akta perkawinan yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah berdasarkan ketentuan yang berlaku. Salah satu unsur yang paling utama di dalam akta perkawinan adalah identitas yang meliputi status perkawinan dari para pihak yang ingin melaksanakan perkawinan tersebut. Status perkawinan memiliki akibat hukum bagi para pihak yang terikat dalam suatu perkawinan tersebut. Oleh karena itu perlu diperhatikan bahwa dalam pemberian identitas berupa status perkawinan bagi para pihak yang ingin melaksanakan perkawinan tersebut harus dilakukan dengan benar dan sejujur-jujurnya agar tidak terjadi salah sangka mengenai diri

suami atau istri sehingga tidak menimbulkan suatu masalah di kemudian hari yang berujung pada sengketa di Pengadilan.

Surat Ar-Rum Ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹³

Tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Surat Ali Imran Ayat 14

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْبُ الْمآبِ ﴿١٤﴾

¹³Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Add- Ins., Q.S. Ar-Rum:21.

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”¹⁴

Surat Ar-Rum ayat 30

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ
ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”.¹⁵

Hikmah dari pernikahan adalah menjaga keturunan hingga anak-anak yang dilahirkan betul-betul dapat dipertanggungjawabkan dunia akhirat.¹⁶

Poligami merupakan pembicaraan yang sangat sensitif bagi kaum hawa. Sebab, tidak sedikit dari mereka tidak mau untuk dipoligami oleh suami mereka. Masyarakat dan hukum yang dianut oleh orang barat sangat menutup rapat-rapat mengenai poligami. Sebab, pada dasarnya, mereka kontra dengan poligami, bahkan tidak ada sedikit pun peluang untuk melakukan poligami atau monogami.¹⁷

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Add- Ins., Q.S. Ali Imran:14.

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Add- Ins., Q.S Ar-Rum:30.

¹⁶Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin., 251

¹⁷Wiwi Alawiyah Wahid, *Kesalahan-kesalahan Seputar Tahap-tahap Pernikahan Paling Sering Terjadi* (Yogyakarta: Sabil, 2012), 141.

Ketentuan dalam masyarakat barat menyatakan bahwa pada waktu yang sama, seorang laki-laki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu perempuan, dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki.

Sedangkan ayat tentang poligami yang banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia adalah firman Allah SWT Surat An-Nisa' ayat 3 :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْثًا وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”¹⁸.

Pada dasarnya, melakukan poligami memang diperbolehkan, akan tetapi harus mengikuti syarat-syarat yang ditentukan al-Qur'an. Syarat-syarat tersebut bertujuan supaya praktik poligami tidak disalahgunakan oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab, serta tidak mengerti aturan-aturan hukum yang berlaku.

Dampak buruk dari poligami yang dilakukan oleh laki-laki yang tidak mengetahui duduk hukumnya sangat besar. Sudah banyak terjadi di tengah-

¹⁸Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Add- Ins., Q.S An-Nisa':3.

tengah masyarakat ihwal kaum hawa yang menjadi korban poligami. Dampak yang sangat signifikan (penting) yaitu terjadinya perceraian suami dengan istri pertama.

Maka dari itu, sebelum melangkah untuk melakukan poligami, alangkah baiknya seseorang harus berfikir lebih intens dan berhati-hati supaya tidak ada yang tersakiti. Selain itu, ia juga harus memikirkan akibat yang ditimbulkan jika poligami yang hendak ditempuhnya tidak bisa berjalan dengan baik dan seadil-adilnya.¹⁹

Suami yang hendak melakukan poligami diwajibkan meminta izin kepada sang istri agar tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan dikemudian hari.

Permasalahan yang paling tampak jelas adalah istri pertama meminta cerai atau mengajukan perceraian karena tidak rela suaminya menikah lagi. Tentu saja, permasalahan ini bisa dihindari apabila sang suami meminta izin kepada istrinya untuk menikah lagi, dan istrinya mengizinkan. Selain itu, suami tersebut juga harus mematuhi berbagai aturan dan persyaratan dalam poligami. Seorang suami yang tidak mematuhi ketentuan dalam berpoligami, misalnya ia tidak bisa berlaku adil, maka terdapat dosa baginya. Dan, yang demikian itu merupakan kesalahan besar karena telah memporandakan pernikahan yang dibangun sebelumnya.

Adapun beberapa syarat dalam berpoligami adalah sebagai berikut:

¹⁹Wiwi Alawiyah Wahid,. 143.

1. Adanya persetujuan dari istri-istri
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.²⁰

Persyaratan tersebut sudah sangat jelas dan harus dipenuhi. Setelah persyaratan tersebut dipenuhi, seseorang berhak untuk mendapatkan legitimasi hukum jika ingin beristri lebih dari satu. Laki-laki tersebut tidak perlu menyembunyikan status perkawinannya telah dilakukan dengan istri pertama.

Selanjutnya, laki-laki yang hendak melangsungkan pernikahan yang kedua, ketiga, keempat, ia boleh terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama mengenai pernikahannya tersebut.

Izin dari Pengadilan Agama tersebut memberikan kekuatan hukum bagi seorang perempuan yang hendak menjadi istri kedua dari laki-laki tersebut. Selain itu, pernikahan dengan istri kedua bisa tercatat secara resmi oleh KUA dan mendapatkan kutipan akta nikah.

Dengan adanya kekuatan hukum sesudah tercatat di KUA dan mempunyai akta nikah, sang istri kedua tersebut berhak melakukan tindakan hukum sendiri. Contohnya, jika kelak melahirkan anak maka status anaknya telah jelas, mendapatkan gugatan nafkah kepada sang suami, dan lain

²⁰ Wiwi Alawiyah Wahid, 145.

sebagainya yang masih berkaitan dengan hak seorang istri terhadap suami, walaupun sebagai istri kedua.

Akan tetapi, laki-laki yang berpoligami dan tidak mentaati persyaratan serta aturan yang terdapat dalam undang-undang, kemudian nekat melakukan poligami, tergolong tindakan yang melanggar hukum. Sebab, sebagai warga Negara yang baik, ia harus mengikuti semua persyaratan dan undang-undang yang telah ditetapkan.²¹

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas terdapat beberapa masalah yang sangat pokok, yang akan dikemas dalam identifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Kronologi Kasus
- b. Keterlibatan KUA Kecamatan Sukodono Sidoarjo dalam kasus pemalsuan status perkawinan calon suami

2. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini perlu dilakukan batasan agar pembahasannya tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan.

²¹Ibid., 146.

Disamping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian. Oleh sebab itu maka penulis membatasi masalah dengan membahas tentang:

1. Implikasi hukum perkawinan akibat pemalsuan status calon suami
2. Persamaan dan perbedaan antara KHI dan Fiqih Madzhab Syafi'I dalam implikasi hukum perkawinan akibat pemalsuan status calon suami

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implikasi hukum perkawinan akibat pemalsuan status calon suami di KUA Kecamatan Sukodono?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara KHI dan Fiqih Madzhab Syafi'I dalam implikasi hukum perkawinan adanya pemalsuan status calon suami di KUA Kecamatan Sukodono?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini, pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi penelitian.

Pembahasan mengenai pemalsuan status perkawinan ini adalah perspektif poligami tanpa izin istri. Berdasarkan penelusuran terhadap karya

ilmiah yang penulis lakukan,ada beberapa karya ilmiah yang membahas masalah pemalsuan status perkawinan. Kajian terdahulu ,penelitian tentang pemalsuan status pernikahan ini pernah dilakukan oleh:

1. **Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Suami (Studi Analisis Putusan No. 0560/Pdt.G/2011/PA.Sal)** oleh **HADAENA MU'ARIFAH** Mahasiswi Jurusan Syariah Program Ahwal Al-Syakhsiyah di SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) SALATIGA tahun 2012. Keputusan pembatalan perkawinan didasarkan pada pertimbangan fakta-fakta hukum yang dinyatakan telah terbukti dan cukup alasan bahwa suami terbukti telah melakukan penipuan dengan sengaja dimana suami mengaku duda mati dengan melampirkan surat kematian istri sirrinya padahal kenyataannya masih berstatus suami dari istri pertama yang sah meskipun sudah dalam proses perceraian.
2. **Akibat Hukum Pemalsuan Identitas Status Perkawinan dalam Akta Perkawinan yang Telah Diterbitkan (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 441 K/Pdt/1992)** oleh **JAN FREDDY FRANSISKUS TURNIP** mahasiswa Universitas Negeri Jember. Peneliti ini membahas tentang pentingnya pencatatan perkawinan karena pencatatan perkawinan adalah keharusan karena merupakan akta resmi yang dapat dipergunakan sebagai bukti otentik tentang adanya perkawinan. Peneliti ini melakukan penelitiannya yaitu pemalsuan status

pernikahan yang dilakukan oleh suami karena suami berpoligami tanpa persetujuan istri pertama.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas dan Pengaruhnya Atas Hak Waris Anak (Studi kasus Putusan Perkara Nomor 266/Pdt.G/2005/PA.Bantul)

Peneliti **Sikun** mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pembatalan perkawinan terjadi karena pemalsuan identitas suami dimana dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 anak, bagaimana dengan status hak kewarisan anak yang perkawinan orangtuanya dibatalkan.

4. Pemalsuan Identitas Sebagai Penyebab Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus di PA.Jakarta Timur Perkara Nomor 1852/Pdt.G/2009/PAJT).

peneliti mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bernama **Muhamad Muslih**. Gugatan perkara permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh penghulu KUA kepada majelis hakim dipandang sejalan dengan peraturan karena akan menertibkan proses pencatatan perkawinan keluarga di Indonesia dan hal tersebut akan melindungi penghulu dari jeratan pidana. Perkara permohonan pembatalan perkawinan tersebut dikabulkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang rumit. Majelis hakim memberlakukan hukum baru yaitu membatalkan pernikahan kedua dan akta nikah kedua menjadi tidak berkekuatan hukum. Hal tersebut berakibat hanya

membatalkan pernikahan ke 2 saja. Maka pernikahan tetap berlangsung dengan menggunakan akta nikah pertama.

5. Analisis terhadap pemalsuan identitas calon pengantin (Studi Kasus Di KUA Kec.Bantarbolang,Pemalang)

Peneliti bernama **Ahmadi** mahasiswa UIN Walisongo Semarang. terjadinya pemalsuan identitas calon pengantin karena motif si pelaku ingin menikah lagi tetapi tidak mau izin dari istri yang sebelumnya dan tidak mau izin ke Pengadilan Agama karena susah nya syarat administrasi dan hukum perkawinan dari pemalsu identitas tersebut baik dari hukum islam maupun hukum positif bahwa perkawinan tersebut sah,akan tetapi cacat hukum dan dapat dibatalkan.

Berbeda dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka peneliti memilih judul skripsi “Implikasi Hukum Pemalsuan Status Calon Suami Dalam Perkawinan Di KUA Kecamatan Sukodono Sidoarjo (Studi Komparasi KHI dan Fiqih Madzhab Syafi’i)” ini karena peneliti ingin mengetahui bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih Madzhab Syafi’i terhadap perkawinan yang di dalamnya terdapat unsur penipuan dari calon suami,apakah perkawinan tersebut tetap sah atau batal demi hukum dan guna mengetahui bagaimana perbedaan dan persamaan dari Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih Madzhab Syafi’i.

E. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui implikasi hukum perkawinan akibat pemalsuan status dilakukan oleh calon suami di KUA Kecamatan Sukodono.
2. Untuk mengetahui upaya Petugas Kantor Urusan Agama atau Pegawai Pencatat Nikah untuk mencegah terjadinya pemalsuan status perkawinan.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara Kompilasi Hukum Islam dan Madzhab Syafi'I dalam implikasi hukum perkawinan akibat pemalsuan status yang dilakukan calon suami.

F. Kegunaan Penelitian

Studi yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis antara lain:

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai media dalam mengembangkan potensi dan sumber daya diri dalam bidang penelitian.
 - b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka meningkatkan mutu serta prestasi di bidang hukum.
 - c. Memperluas wawasan dalam kaitannya dengan pemalsuan status calon suami terhadap calon istri.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai media informasi wacana agar dapat memperluas cakrawala pemikiran dan sebagai pedoman ilmu pengetahuan.
- b. Dapat memenuhi persyaratan kelulusan Strata 1 (S1).

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah memahami maksud yang terkandung dalam pembahasan ini, maka penulis perlu adanya beberapa kata kunci yang harus diperjelas untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul diatas. Adapun kata-kata kunci yang harus diperjelas adalah sebagai berikut:

Implikasi Hukum : Efek yang ditimbulkan di masa depan atau dampak hukum yang dirasakan ketika melakukan sesuatu atau akibat langsung yang terjadi karena suatu hal.²²Keterlibatan atau keadaan terlibat.²³

Pemalsuan Status Calon Suami :Tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh calon suami dengan mengganti sebagian atau keseluruhan identitas diri dengan maksud

²² <http://sanakyevan.blogspot.co.id/2012/03/implikasi.hukum.html>

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

mendapatkan keuntungan atau menutupi status diri sebenarnya.

Upaya atau tindakan memalsukan status.²⁴

Kompilasi Hukum Islam

:Sekumpulan materi hukum islam yang ditulis pasal demi pasal berjumlah 229 pasal²⁵,sebagai pedoman umat islam dalam melakukan tindakan hukum. Kumpulan yg tersusun secara teratur (tt daftar informasi, karangan dsb). undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat²⁶

Fiqh Madzhab Syafi'i

: Pandangan ulama Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum islam dalam syara' khususnya masalah perkawinan.

Maka dapat disimpulkan bahwa maksud dari penulis dalam penelitian ini adalah kajian yang mengupas dan menganalisa tentang perkawinan pria yang telah mempunyai seorang istri,namun menikah lagi dengan wanita lain

²⁵ <http://sanakyevan.blogspot.co.id/2012/03/kompilasi-hukum-islam.html>

²⁶ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Data yang diperoleh langsung dari lapangan oleh sebagai gejala lainnya yang ada di lapangan dengan mengadakan peninjauan langsung pada obyek yang diteliti.²⁷

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah:

a. Sumber data primer adalah sumber yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian,²⁸ yaitu:

1. Kompilasi Hukum Islam

2. Kitab Fiqih Madzhab Syafi'i

a. Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat buku 2

b. Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Pernikahan dalam Perspektif Madzhab Syafi'i

c. Fiqih Imam Syafi'i

d. Kajian FIQH Nabawi dan FIQH Kontemporer

e. Fiqih Lima Madzhab

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer,²⁹ yang dimaksud

²⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*(Jakarta:UI Pres,1986),52.

²⁸ Ibid.,

dalam sumber sekunder yaitu dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Tehnik pengumpulan data

Pengumpulan data pada penelitian ini, penulis menggunakan tehnik dokumentasi dan wawancara kepada penghulu KUA Kecamatan Sukodono, bapak Mudin desa suko kecamatan sukodono, serta bapak kepala dusun.

4. Tehnik pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan literature, maka dalam penelitian ini, menulis menggunakan metode pengumpulan data melalui telaah buku.

- a. *Editing*, yaitu memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yaitu kesesuaian, kelengkapan, kejelasan, relevansi, dan keseragaman dengan permasalahan.
- b. Memeriksa data yang diperoleh dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti berhubungan dengan pembahasan tentang Implikasi Hukum Pemalsuan Status Calon Suami Dalam Perkawinan di KUA Kecamatan Sukodono (Studi Komparasi KHI dan Fiqih Madzhab Syafi'i)

5. Tehnik Analisis Data

Teknik analisa penelitian ini menggunakan deskriptif analisis komparatif yaitu teknik analisa data dengan cara memaparkan data apa adanya

²⁹ Ibid,.

kemudian dianalisa dengan cara mencari persamaan dan perbedaan masing-masing data tersebut untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset, yang kemudian ditarik kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi ini dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Adapun sistematika pembahasan dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisi Pendahuluan. Untuk mengantarkan pembahasan pada bab-bab selanjutnya secara lebih komperhensif, pendahuluan yang secara ringkas dari keseluruhan skripsi ini berisikan tentang latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab Kedua membahas tentang keabsahan perkawinan calon suami dan syarat rukun sah calon suami dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih Madzhab Syafi'i. Bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama meliputi keabsahan perkawinan menurut KHI. Sub bab kedua meliputi keabsahan perkawinan menurut Fiqih Madzhab Syafi'i.

Bab Ketiga membahas tentang pemalsuan status calon suami dalam perkawinan di KUA Kecamatan Sukodono Sidoarjo. Bab ini terbagi menjadi

dua sub bab. Sub-bab pertama meliputi pelaksanaan nikah di KUA sukodono. Sub bab kedua meliputi gambaran status perkawinan calon suami. Identitas calon suami, kronologis pernikahan, pelaksanaan pernikahan.

Bab Keempat, analisis persamaan dan perbedaan implikasi hukum perkawinan akibat pemalsuan status perkawinan menurut KHI dan Fiqih Madzhab Syafi'i. Bab ini meliputi dua sub bab. Sub bab pertama analisis implikasi hukum perkawinan akibat pemalsuan status calon suami dan sub bab kedua analisis persamaan dan perbedaan antara KHI dan Fiqih Madzhab dalam implikasi hukum perkawinan akibat pemalsuan status calon suami.

Bab Kelima merupakan bab penutup. Yang menyajikan kesimpulan-kesimpulan yang dilengkapi dengan saran dan penutup.